

## **FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **F u n g s i**

##### **Pasal 16**

- (1) DPRK mempunyai fungsi:
  - a. legislasi;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam:
  - a. menyusun program legislasi bersama Bupati;
  - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak meyetujui rancangan qanun; dan
  - c. mengajukan usul rancangan qanun.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBK.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk qanun, keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Wewenang**

##### **Pasal 17**

- (1) DPRK mempunyai Tugas dan Wewenang:
  - a. membentuk qanun yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten bersama dengan Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan qanun, anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur;
  - e. memilih wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
  - g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati dalam melaksanakan tugas Desentralisasi;
  - h. melakukan koordinasi dengan DPRA dan DPR RI berkenaan dengan hal-hal yang mendesak;
  - i. tugas–tugas lain yang diberikan oleh undang–undang;
  - j. Memberitahukan kepada Bupati dan KIP Kabupaten mengenai akan berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati;
  - k. Mengusulkan pembentukan KIP Kabupaten dan membentuk panitia pengawas pemilihan;
  - l. Melakukan pengawasan dan meminta laporan kegiatan dan pengawasan anggaran kepada KIP Kabupaten dan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Wakil bupati.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Pemilihan wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRK.

## **Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan**

### **Pasal 19**

- (1) Pemilihan Calon Wakil Bupati dilaksanakan oleh Panitia khusus yang ditetapkan oleh pimpinan DPRK.
- (2) Keanggotaan panitia khusus terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang diusulkan oleh masing-masing fraksi secara Proporsional.
- (3) Panitia khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas membentuk panitia pemilihan.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari 10 (Sepuluh) orang yang berasal dari utusan masing-masing Fraksi secara Proporsional.

- (5) Pimpinan Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan.
- (6) Susunan pimpinan dan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
- a. 1 orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. 1 orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. 7 orang Anggota.

### **Pasal 20**

- (1) Tugas Panitia Pemilihan Wakil Bupati :
- a. menyusun program, kegiatan dan jadwal Pemilihan;
  - b. memverifikasi dan mengklarifikasi berkas persyaratan administrasi Calon wakil bupati;
  - c. Menetapkan Berita Acara Hasil Klarifikasi Persyaratan administrasi Calon wakil bupati;
  - d. Menetapkan perlengkapan dan persiapan pemilihan;
  - e. Menyelenggarakan pemilihan;
  - f. Menetapkan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati kepada Panitia Khusus.
- (3) Panitia Khusus menyampaikan hasil penyelenggaraan pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) kepada pimpinan DPRK.

### **Jadwal dan Tahapan Pemilihan**

#### **Pasal 21**

- (1) jadwal dan tahapan pemilihan Wakil Bupati ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) pemilihan dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

#### **Pasal 22**

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
- a. Pemberitahuan DPRK kepada Bupati mengenai pemberhentian Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- b. Pemberitahuan DPRK kepada Partai Politik/Partai Politik Lokal pengusung Pasangan Calon Bupati atau Wakil Bupati mengenai pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Wakil Bupati;
  - d. Pembentukan Panitia Khusus Pemilihan Calon Wakil Bupati Sisa Masa Jabatan;
  - e. Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Wakil Bupati Oleh Panitia Khusus.
- (2) Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) meliputi:
- a. Pengusulan 2 (dua) orang bakal calon;
  - b. Penetapan Calon;
  - c. Penyampaian Visi dan Misi;
  - d. Pemungutan dan penghitungan suara;
  - e. Penetapan hasil pemilihan.

## **Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan**

### **Pasal 23**

(1) Calon Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Orang Aceh;
- c. Beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
- d. Taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Pendidikan paling kurang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
- f. Berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- g. Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter Pemerintah di Ibukota Pemerintah Aceh;

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar, atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- j. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- l. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- m. Tidak dalam status sebagai pejabat gubernur/bupati/walikota; dan
- n. Tidak sedang dalam memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

(2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. keputusan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal calon yang dicalonkan dan ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal;
- c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai bakal calon;
- d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon;
- e. surat keterangan mampu membaca Al-Qur'an yang dikeluarkan dari tim berwenang yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani, jasmani dan bebas narkoba dari tim dokter yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan bakal calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;

- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- j. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- k. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama bakal calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat bakal calon yang bersangkutan terdaftar;
- l. daftar riwayat hidup bakal calon yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon yang diusulkan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ditandatangani oleh bakal calon, pimpinan Partai Politik atau pimpinan Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal dan Gabungan Partai Politik Lokal;
- m. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan;
- n. fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- o. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal bakal calon;
- p. pas foto terbaru bakal calon;
- q. surat pernyataan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. surat pernyataan pengunduran diri dari anggota DPR, DPD, DPRA dan DPRD sejak ditetapkan sebagai calon;
- s. surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi bakal calon;

- t. surat pernyataan berhenti dari BUMN dan BUMD sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. keputusan pemberhentian sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- v. naskah visi dan misi dari pasangan bakal calon yang disusun berdasarkan atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten yang ditandatangani oleh bakal calon.

### **Penyampaian Visi dan Misi Wakil Bupati Dalam Rapat Paripurna**

#### **Pasal 24**

- (1) Mekanisme pemilihan wakil Bupati diatur dalam Tata Tertib DPRK paling sedikit memuat ketentuan:
- a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
  - e. hak Anggota DPRK dalam Pemilihan;
  - f. penyampaian visi dan misi para calon wakil Bupati dalam rapat paripurna;
  - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  - h. penetapan calon terpilih;
  - i. pemilihan suara ulang; dan
  - j. larangan dan sanksi bagi calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon.